

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON	No. Dokumen : FMP-06.1.2.4.1
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	No. Revisi : 00
	FORMULIR	Tgl. Berlaku : 06 Juli 2015
	PENGUMUMAN PELELANGAN	Halaman : 1 dari 1

PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG / JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON
 Nomor : 0693.PM/612/UPPTN/2019

TENTANG

Pengadaan MOV PAF & PDF

Dengan ini diberitahukan bahwa PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON akan melaksanakan pelelangan Terbuka dengan pasca kualifikasi untuk PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
 - Nama Pekerjaan : Pengadaan MOV PAF & PDF
 - No. RKS : 0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
 - Nilai total HPS : Tertutup/Rahasia
2. Syarat Peserta Lelang
 - 2.1 Perusahaan yang berbadan hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan klasifikasi untuk bidang / sub bidang **Mechanical/Electrical** yang dibuktikan dengan Surat Ijin usaha
 - 2.2 Peserta yang sudah mendaftar tetapi belum mengambil dokumen atau konfirmasi ke Pelaksana Pengadaan tanpa alasan yang professional maka pendaftar dinyatakan gugur
 - 2.3 Peserta yang mendaftar pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi black list selama 6 (enam) bulan.
 - 2.4 Peserta yang tidak mendaftar pelelangan dilarang memasukkan penawaran
3. Pelaksanaan Lelang

Pengumuman dapat dilihat di www.ptpjb.com , kemudian dapat melakukan pendaftaran dengan membawa antara lain :

 - Asli surat pernyataan pendaftaran pelelangan yang ditandatangani oleh direktur utama / pemimpin perusahaan / kepala cabang (bermaterai)
 - Asli surat tugas dari direktur utama / pemimpin perusahaan / kepala atau yang diberi kuasa untuk mendaftar pelelangan.

Jadwal pelelangan antara lain :

- Tanggal : 22 Oktober 2019 s/d 04-November-2019
- Pukul : 13.30 WIB s/d 16.00 WIB
- Tempat : PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON (Ruang Pengadaan lantai 2)
- Contact person : Bagus, telp : 0335-771805 ext. 5065 - 67 (WA : 081316494824)
- Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
 - Tanggal : 29-Oktober-2019
 - Pukul : 13.30 WIB
 - Tempat : PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON (Ruang Eproc lantai 1)
- Pemasukan Dokumen Penawaran
 - Tanggal : 29-Oktober-2019 – 05 November -2019
 - Pukul : 14.15 WIB
 - Tempat : PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON (Ruang Eproc lantai 1)
- Pembukaan Dokumen Penawaran
 - Tanggal : 05 November 2019
 - Pukul : 14.15 WIB
 - Tempat : PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON (Ruang Eproc lantai 1)

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT PJB UP. Paiton.

Paiton, 22 Oktober-2019
 Pjs Manajer Logistik,



OSIAN NUGRAHA BUDI

NB : Pengumuman juga dapat dilihat pada website PT PJB : www.ptpjb.com

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON**

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
PELELANGAN TERBUKA**

**NOMOR : 0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-
2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019**

TANGGAL : 21 Oktober 2019



**UNTUK
Penggantian MOV PAF & PDF**

**BIDANG LOGISTIK
AO-2020**

DAFTAR ISI

BAB I	4	
A.	Dasar Hukum	4
B.	Pengertian dan Istilah	4
C.	Undangan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa	5
BAB II	6	
A.	UMUM.....	6
1.	Lingkup Pekerjaan	6
2.	Sumber Dana.....	6
3.	Etika Pengadaan.....	6
4.	Syarat Peserta Pelelangan.....	7
5.	Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan	7
B.	RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS).....	7
1.	Isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)	7
2.	Bahasa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)	7
3.	Waktu dan Tempat Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).....	7
4.	Site Visit dan Pemberian Penjelasan Pelelangan (<i>Aanwijzing</i>)	8
C.	PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN.....	8
1.	Biaya dalam Penyiapan Dokumen Penawaran.....	8
2.	Bahasa Dokumen Penawaran.....	8
3.	Dokumen Penawaran.....	8
4.	Harga Penawaran	10
5.	Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran	10
6.	Masa Berlaku Penawaran	10
7.	Jaminan Penawaran (<i>Bid Bond</i>).....	10
D.	PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN.....	12
1.	Penyampaian Dokumen Penawaran	12
2.	Batas Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran	13
3.	Perubahan dan Keterlambatan Dokumen Penawaran.....	13
E.	PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN	13
1.	Pembukaan Penawaran	13
2.	Evaluasi Dokumen Penawaran	14
F.	KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN.....	15
G.	PENETAPAN PEMENANG	16
1.	Penetapan Pemenang.....	16
2.	Pengumuman Pemenang.....	17

H.	MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAH	17
I.	PENUNJUKAN PEMENANG	18
J.	JAMINAN PELAKSANAAN (<i>PERFORMANCE BOND</i>)	19
K.	PELELANGAN GAGAL.....	20
L.	SYARAT-SYARAT PERJANJIAN.....	21
1.	Penandatanganan Perjanjian	21
2.	Waktu dan Tempat Penyerahan Barang dan Pekerjaan Jasa	21
3.	Pemeriksaan dan Penerimaan Barang.....	21
4.	Pemeriksaan dan Penerimaan Jasa.....	Error! Bookmark not defined.
5.	Cara Pembayaran.....	22
6.	Masa Garansi dan Masa Garansi.....	23
7.	Sanksi.....	24
8.	Syarat Lainnya	25
BAB III 26		
	Lampiran 1 Spesifikasi Barang dan Jasa	27
	Lampiran 2 Spesifikasi Barang dan Jasa yang Ditawarkan.....	29
	Lampiran 3 Contoh Surat Penawaran.....	30
	Lampiran 4 Contoh Daftar Rincian Harga Penawaran.....	32
	Lampiran 5 Contoh Surat Pernyataan.....	33
	Lampiran 6 Contoh Pakta Integritas.....	34
	Lampiran 7 Contoh Daftar Referensi Pengalaman Pekerjaan	35
	Lampiran 8 Ketentuan Black List	36
	Lampiran 9 Contoh Surat Pernyataan Minat	38
	Lampiran 10 Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/TOR	39
	Lampiran 11 Contoh Surat Pernyataan Mematuhi Aturan LK3.....	40
	Lampiran 12 Term of Reference (TOR).....	41

BAB I

UMUM

A. Dasar Hukum

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini disusun berdasarkan:

1. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 100.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 024.K/020/DIR/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.
2. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 101.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 025.K/020/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.
3. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 102.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.

B. Pengertian dan Istilah

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

1. **PJB** adalah Perusahaan perseroan PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dalam hal ini sebagai Pengguna Barang/Jasa.
2. **APJB** adalah Anggaran PJB yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau keadaan Darurat (*Emergency*) yang belum ditetapkan dalam RKAP.
3. **Barang** adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
4. **Daftar Hitam (Blacklist)** adalah sanksi yang diberikan PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa berupa tidak diperbolehkannya Penyedia Barang/Jasa tersebut mengikuti pengadaan Barang/Jasa di wilayah kerja PT PJB dan PT PLN (Persero) Group, dalam jangka waktu tertentu, sebagai akibat dari Wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat sebelumnya.
5. **Dokumen Penawaran** adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa.
6. **Direksi Pekerjaan** adalah wakil Pengguna Barang/Jasa untuk mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan, dalam hal ini Manager Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
7. **Due Diligence** adalah bagian dari Penilaian Kualifikasi untuk melakukan verifikasi langsung, lebih detail, dan komprehensif atas dokumen kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan aplikasi untuk kategori *Leverage*, *Critical/Bottleneck*, dan *Strategis*.
8. **Harga Perkiraan Sendiri/HPS** adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu Barang/Jasa yang dihitung berdasarkan biaya pokok produksi atau estimasi biaya pokok Pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan faktor-faktor lain yang berfungsi untuk melihat kewajaran harga penawaran.
9. **Jadwal Pengadaan** adalah rincian waktu proses pengadaan Barang/Jasa.

10. **Klarifikasi** adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan kepada Penyedia Barang/Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran.
11. **Negosiasi** adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan antara Fungsi Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
12. **Pakta Integritas** adalah surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, *Value for Money Committee*, Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal, horizontal maupun penyelewengan hukum lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. **Pejabat Pelaksana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. **Pejabat Perencana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. **Pejabat Berwenang** adalah Bagian yang berwenang menggunakan, mengelola dan memelihara asset perusahaan agar senantiasa dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna menunjang aktifitas perusahaan, dalam hal ini adalah General Manajer, Pejabat yang diberi kuasa sebagai pemberi tugas kepada pelaksana pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan yang dibutuhkan perusahaan, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari Barang/Jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan Barang/Jasa.
16. **Pengguna Barang/Jasa** adalah General Manajer atau Pejabat struktural satu tingkat di bawah General Manajer yang diberi kuasa, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari Barang/Jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan Barang/Jasa.
17. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum publik lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga, Konsorsium, *Joint Operation*, Koperasi, Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV), persekutuan perdata (*Maatschap*), badan usaha luar negeri dan/atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.
18. **Perjanjian/Kontrak** adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa.

C. Undangan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa

PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dengan ini bermaksud mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkompeten dalam Pengadaan ... , untuk berpartisipasi dalam **Pelelangan Terbuka**.

Peserta Pelelangan wajib menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut maka tidak dapat diikutsertakan dalam proses pelelangan selanjutnya.

BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA PELELANGAN

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

Pengadaan **Penggantian MOV PAF & PDF**, yang meliputi pabrikasi, pengujian, pengepakan, pengiriman/pengangkutan, proses impor, bongkar muat, garansi peralatan, dan Pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa dengan detail spesifikasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam *Term of Reference* (TOR), lampiran-12.

2. Sumber Dana

Sumber dana untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan ini adalah Anggaran **Operasi** Tahun **2020**.

3. Etika Pengadaan

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pemberi Pekerjaan

- a) Pemberi Pekerjaan adalah PT Pembangkitan Jawa – Bali Unit Pembangkitan Paiton, dalam hal ini diwakili oleh General Manager PT Pembangkitan Jawa – Bali Unit Pembangkitan Paiton
- b) Direksi Pekerjaan dalam hal ini adalah **Manajer Pemeliharaan** PT PJB Unit Pembangkitan Paiton akan menunjuk pegawai PT PJB Unit Pembangkitan Paiton yang bertugas mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan.

5. Syarat Peserta Pelelangan

- c) Calon Peserta yang diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran pelelangan adalah Penyedia Barang/Jasa yang tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group.
- d) Calon Peserta tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- e) Calon Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- f) Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas.
- g) Memiliki Dokumen sebagai berikut :
 - 1. **Dokumen pelengkap : COO atau COM**
 - 2. **Katalog spare part dan special tool (bila ada) dilampirkan.**

6. Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan

- a. Mereka yang dinyatakan pailit.
- b. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*Conflict of Interest*).
- c. Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan Peserta Lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para Peserta Lelang atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.

B. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

1. Isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

- a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) terdiri dari :
 - 1) Instruksi kepada Peserta.
 - 2) Persiapan Penawaran.
 - 3) Syarat-syarat Perjanjian.
 - 4) Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.
 - 5) Lampiran-lampiran
- b. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini sepenuhnya merupakan risiko Peserta Pelelangan.

2. Bahasa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

3. Waktu dan Tempat Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

Hari/Tanggal : ...
Waktu : ...
Tempat : PT PJB Unit Pembangkitan Paiton
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

4. Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*)

- a. Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Terbuka dihadiri oleh peserta pelelangan Terbuka pada:
Hari/Tanggal : ...
Waktu : ...
Tempat : PT PJB Unit Pembangkitan Paiton
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo
Peserta Pelelangan yang mendaftar atau wakilnya berdasarkan surat kuasa bermeterai cukup, harus menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas, serta harus mengisi daftar hadir.
- b. Semua permintaan penjelasan terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*).
- c. Ketidakhadiran Peserta Pelelangan pada saat rapat penjelasan tidak dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- d. Pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari Peserta Pelelangan yang hadir.
- e. Semua perubahan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/RKS sebagai hasil penjelasan dan atau jawaban atas pertanyaan Penyedia Barang/Jasa harus dituangkan dalam Addendum RKS.
- f. Berita Acara Penjelasan (BAP) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Biaya dalam Penyiapan Dokumen Penawaran

- a. Peserta Pelelangan menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian Dokumen Penawaran.
- b. PT PJB Unit Pembangkitan Paiton tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Pelelangan.

2. Bahasa Dokumen Penawaran

- a. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- b. Dokumen Penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing.
- c. Dokumen Penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

3. Dokumen Penawaran

- a. Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran dalam jumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) yang harus ditandai "**ASLI**", 1 (satu) salinan yang harus ditandai "**COPY**" dan soft copy dalam bentuk pdf disimpan dalam **flash disc**.
- b. Informasi yang tercantum dalam penawaran Peserta Pelelangan bersifat rahasia.
- c. Dokumen Penawaran yang memerlukan pengesahan maka harus ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Eksekutif Perusahaan yang berwenang di atas materai.

- d. Bagi Pabrikan yang merupakan Perusahaan Asing di luar negeri, maka dokumen penawaran dibuat dan atas nama Pabrikan luar negeri.
- e. Metode penawaran dilakukan dengan sistem **Satu Tahap Satu Sampul**, Peserta Pelelangan harus menyerahkan syarat Administrasi, Keuangan, Teknik, dan Penawaran Harga secara bersamaan dalam 1 (satu) Sampul. Sampul tersebut harus diserahkan sesuai jadwal yang ditentukan.
- f. Isi Sampul meliputi:
 - 1) Syarat Administrasi :**
 - a) Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (Lampiran-9);
 - b) Pakta Integritas (Lampiran-6);
 - c) Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi dan Memenuhi Semua Ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); Perusahaan yang di pimpin tidak dalam keadaan bangkrut; Direktur perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak (Lampiran-5);
 - d) Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Copy legalitas perusahaan di negara domisili, berikut perubahan-perubahannya (apabila ada perubahan);
 - e) Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) yang masih berlaku, dengan kualifikasi sub bidang **Elektrical**
 - f) Daftar Susunan Pemilik Saham;
 - g) Daftar Susunan Pengurus Perusahaan;
 - h) Copy NPWP dan PKP;
 - i) Asli Surat Referensi Bank yang masih berlaku;
 - j) Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH), (Tahun 2018);
 - k) Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir-
 - 2) Syarat Keuangan :**
 - a) Copy Neraca Perusahaan tahun 2018, telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - b) Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir
 - c) Memiliki Rating Keuangan minimal D&B level 2AA atau setara
 - 3) Syarat Teknis :**
 - a) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/ *Term of Reference* (TOR), Lampiran-10;
 - b) Lingkup Pekerjaan yang ditawarkan (Lampiran-2), sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang diminta (Lampiran-1);
 - c) Surat pernyataan mematuhi aturan LK3 yang berlaku di lingkungan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton (Lampiran-11);
 - 4) Penawaran Harga terdiri dari:**
 - a) Asli Jaminan Penawaran
 - b) Surat Penawaran Harga dan total harga penawaran (Lampiran-3);
 - c) Daftar rincian Barang dan Pekerjaan Jasa berikut harganya (Lampiran-4);

Catatan :

- a) Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap surat-surat/data-data administrasi yang bersangkutan maka Pelaksana Pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya.
- b) **Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut di atas agar disusun secara urut.**
- c) Bila diperlukan, PT PJB Unit Pembangkitan Paiton akan melakukan *Due Diligence* terkait ketentuan yang dipersyaratkan bagi Peserta Pelelangan meliputi keabsahan dokumen, kesiapan peralatan, fabrikasi peralatan dan hal-hal lain yang terkait. Adapun biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.

4. Harga Penawaran

- a. Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
- b. Peserta mencantumkan harga satuan Barang/Jasa untuk tiap pembayaran dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- c. Harga penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

5. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

- a. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah (IDR).
- b. Cara Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa akan diuraikan sesuai ketentuan dalam RKS ini.

6. Masa Berlaku Penawaran

Masa berlaku penawaran adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah surat penawaran diterbitkan.

7. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

- a. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan nominal minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran (sudah termasuk PPN 10%).
- b. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bank Danamon Indonesia, CIMB Niaga, Bank MUFG, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, Bank Bukopin, BRI Syariah).
 - 2) Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a) Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
 - b) Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);
 - c) Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
 - d) Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
 - e) Nama paket Pekerjaan yang dijamin;
 - f) Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;

- g) Pernyataan pihak Penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran;
 - h) Masa berlaku surat Jaminan Penawaran;
 - i) Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Penawaran oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
 - j) Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - k) Tanda tangan pihak Penjamin.
- 3) Masa berlaku Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran 90 hari kalender, dan dihitung sejak tanggal Pembukaan Penawaran.
 - 4) Tercantum nama dan alamat:
 - Nama : PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton
 - Alamat : Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo
 - Jaminan : Pengadaan ...
 - 5) Asli Jaminan Penawaran harus diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat penyampaian Surat Penawaran.
 - 6) Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum penandatanganan Perjanjian, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat meminta Peserta Pelelangan untuk memperpanjang Jaminan Penawaran.
 - 7) Peserta Pelelangan dianggap mengundurkan diri, Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, serta diusulkan Blacklist sesuai ketentuan yang berlaku di PT PJB apabila:
 - a) Dalam hal Peserta Pelelangan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta Pejabat Pelaksana Pengadaan
 - b) Dalam hal Peserta Pelelangan telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa dan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran sampai dengan penandatanganan Perjanjian
 - c) Dalam hal calon Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri sebelum penandatanganan Perjanjian.
 - 8) Jaminan Penawaran atas pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan Wanprestasi dari Pejabat Berwenang PT PJB Unit Pembangkitan Paiton diterima oleh Penerbit Jaminan.
 - 9) Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta Pelelangan setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dalam hal:
 - a) Untuk Peserta Pelelangan yang ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan ditukar dengan Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Perjanjian/Kontrak.
 - b) Untuk Peserta Pelelangan yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang, akan dikembalikan setelah ada pengumuman Penunjukan Pemenang dari Pejabat yang berwenang.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Penyampaian Dokumen Penawaran

a. Pemasukan penawaran

- 1) Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran yang dilengkapi dengan Nomor dan Tanggal Surat Penawaran.
- 2) Tanggal Surat Penawaran harus dalam rentang waktu pemasukan penawaran.
- 3) Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, bertanggal, bernomor dan bermaterai Rp 6.000,- (Enam ribu rupiah), dan distempel.

b. Penyampulan dan Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran

- 1) Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran dalam jumlah 2 (dua) rangkap, **ASLI** dan **COPY** serta soft copy dalam bentuk pdf disimpan dalam **flash disc**.
- 2) Sampul terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan terbuat dari kertas warna coklat.
- 3) Semua data persyaratan Dokumen Penawaran dimasukkan dalam satu Sampul dan ditulis "Data Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Harga".
- 4) Pada sisi depan kanan bawah sampul penutup dicantumkan :

KEPADA :

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Sisi depan kiri atas dituliskan :

PENGADAAN ...

Tempat : Fungsi Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton

Jam, Hari, Tanggal, Bulan, Tahun Pemasukan Penawaran

- 5) Apabila Dokumen Penawaran disampaikan secara langsung, maka penawaran harus dimasukkan oleh Peserta Pelelangan yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
- 6) Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat pelaksanaan pengadaan serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun.

2. Batas Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran

Hari/Tanggal : Selasa, 05 November 2019

Waktu : 14:15

3. Perubahan dan Keterlambatan Dokumen Penawaran

- a. Perubahan penawaran dapat dilakukan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- b. Penarikan penawaran tidak dapat dilakukan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, apabila dilakukan maka Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- c. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.
- d. Peserta Pelelangan yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan profesional dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.
- e. PT PJB Unit Pembangkitan Paiton tidak memberikan ganti rugi kepada Peserta Lelang bila penawarannya ditolak atau proses pelelangan dinyatakan gagal/batal.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

1. Pembukaan Penawaran

- a) Waktu Pelaksanaan Pembukaan Penawaran :

Hari/Tanggal : Selasa, 05 November 2019

Waktu : 14:30

Tempat : Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

- b) Pembukaan penawaran dengan Metode **Satu Tahap Satu Sampul** :

- 1) Pejabat Pelaksana Pengadaan menghitung jumlah sampul yang masuk sedangkan surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai penawaran yang masuk.
- 2) Pejabat Pelaksana Pengadaan membuka Sampul, untuk selanjutnya diperiksa kelengkapan (ADA/TIDAK) persyaratan dokumen penawaran yang diminta, yang kemudian akan dihasilkan keputusan LENGKAP/TIDAK LENGKAP nya dokumen penawaran tersebut.
- 3) Apabila persyaratan Dokumen Penawaran tersebut dinilai TIDAK LENGKAP, maka penawaran tersebut tidak dilanjutkan ke tahap Evaluasi atau dinyatakan GUGUR.
- 4) Pembukaan Penawaran dilakukan di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir serta disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa, untuk selanjutnya dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran.
- 5) Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Pejabat Pelaksana Pengadaan.
- 6) Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran.
- 7) Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir.

2. Evaluasi Dokumen Penawaran

- a. Dalam proses Pengadaan dengan Metode **Satu Tahap Satu Sampul** ini, Evaluasi Dokumen Penawaran terlebih dahulu akan dilakukan terhadap Dokumen Penawaran dengan Harga Penawaran Terendah.
- b. Evaluasi terhadap masing-masing persyaratan dalam Dokumen Penawaran (Administrasi, Keuangan, Teknik, dan Harga) dilakukan dengan menggunakan metode penilaian Sistem Gugur.
- c. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang ada dalam Dokumen Penawaran yang telah diisi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa.
- d. Tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi :

1) Evaluasi Syarat Administrasi :

- a) Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Administrasi** atau **Tidak Memenuhi Syarat Administrasi**.
- b) Syarat Administrasi dinyatakan GUGUR apabila :
 - i. Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam RKS ini. **[butir C.3.f)]** dan **Term Of Reference** (TOR) pada lampiran 12
 - ii. Pemilik modal atau pengurus suatu perusahaan Calon Penyedia Barang/Jasa menjadi pemilik modal dan atau pengurus perusahaan lain sesama Calon Penyedia Barang/Jasa.
 - iii. Dokumen penawaran tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2) Evaluasi Syarat Keuangan :

- a) Evaluasi Keuangan dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi/Lulus Syarat Administrasi.
- b) Evaluasi Keuangan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Keuangan** atau **Tidak Memenuhi Syarat Keuangan**.
- c) Syarat Keuangan dinyatakan GUGUR apabila tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam RKS ini. **[butir C.3.f.2)]**

3) Evaluasi Syarat Teknis :

- a) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi/lulus syarat Administrasi dan Keuangan.
- b) Faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain spesifikasi teknis, jumlah, waktu penyerahan, jenis Barang/Jasa yang ditawarkan dan syarat-syarat teknik sesuai dengan dokumen teknik.
- c) Evaluasi Teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Teknik** atau **Tidak Memenuhi Syarat Teknik**.
- d) Syarat Teknis dinyatakan GUGUR apabila :
 - i. Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS ini. **[butir C.3.f.3)]**

- ii. Tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen yang disampaikan pada saat klarifikasi fisik / *due diligence*.

4) Evaluasi Harga :

- a) Evaluasi Harga dilakukan terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah yang telah memenuhi persyaratan Administrasi, Keuangan, dan Teknik.
- b) Koreksi Aritmatik dilakukan atas kesalahan penjumlahan dan pengalihan volume dengan harga satuan dengan ketentuan bahwa volume dan harga satuan tidak boleh diubah, hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi/rendah dari urutan peringkat semula.
- c) Dalam hal terjadi perbedaan antara harga penawaran yang tercantum dalam Surat Penawaran dengan Rincian Penawaran, maka yang berlaku adalah harga penawaran yang tercantum pada Surat Penawaran bermeterai cukup.
- d) Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
- e) Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode Sistem Gugur, penawaran harga akan dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan. Penawaran harga yang di atas HPS tidak menggugurkan dan tetap akan dievaluasi.
- f) Evaluasi harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi** atau **Tidak Memenuhi**.
- g) Proses pengadaan dapat dilanjutkan dengan Klarifikasi dan Negosiasi sesuai ketentuan dalam RKS ini.
- h) Syarat penawaran Harga dinyatakan GUGUR apabila :
 - i. Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Penawaran Harga sebagaimana dimaksud dalam RKS ini. **[butir C.3.f.4]**
 - ii. Jangka waktu berlakunya Jaminan Penawaran kurang dari 90 (sembilan puluh) hari kalender.
 - iii. Jaminan Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan besaran minimal 1% (satu persen) dari total nilai penawaran.
- e. Bilamana dipandang perlu, PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk melengkapi data isian formulir kualifikasi tambahan, apabila tidak dipenuhi maka menjadi resiko Calon Penyedia Barang/Jasa.
- f. Apabila ditemui data / keterangan yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam (Blacklist) dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group selama 24 (dua puluh empat) bulan.

F. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN

- 1. Klarifikasi apabila :

- a. Terdapat penawaran yang tidak wajar yaitu dengan nilai penawaran 80% dibawah HPS atau terdapat ketidakjelasan dalam Dokumen Penawaran, maka Pelaksana Pengadaan akan meminta penjelasan/ klarifikasi secara tertulis kepada Penawar yang bersangkutan/calon pemenang.
 - b. Apabila calon pemenang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan, maka penawarannya dapat digugurkan, jaminan penawarannya akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton serta calon pemenang tersebut dimasukkan daftar hitam (Blacklist) dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group untuk 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya.
2. Negosiasi Penawaran :
- i. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dengan penyedia Barang/Jasa dalam teknis, waktu pelaksanaan, dan harga terbaik.
 - ii. Negosiasi dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan dengan Direktur Utama/pimpinan perusahaan; penerima kuasa dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan yang penerima kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian atau perubahannya; Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
 - iii. Negosiasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal seluruh penawaran harga Peserta Lelang > HPS, maka proses dilanjutkan dengan negosiasi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah yang telah dinyatakan MEMENUHI persyaratan Administrasi, Keuangan, dan Teknik;
 - 2) Apabila proses negosiasi sebagaimana dimaksud butir 1.) di atas tidak mencapai kesepakatan/tetap > HPS, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah tersebut dinyatakan TIDAK MEMENUHI, selanjutnya akan dilakukan Evaluasi terhadap Peserta Lelang dengan Harga Penawaran terendah Kedua.
Tahapan kondisi di atas juga berlaku untuk Peserta Lelang dengan Harga Penawaran terendah Ketiga, Keempat, dst.
 - 3) Apabila setelah dilakukan Negosiasi, Harga Penawaran masih tetap di atas HPS, maka Pengadaan dinyatakan GAGAL.
 - 4) Dalam hal seluruh atau sebagian Penawaran Harga \leq HPS, maka tetap akan dilakukan Negosiasi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah terendah.
 - iv. Terhadap harga penawaran yang telah dilakukan Negosiasi dan telah memenuhi ketentuan pada butir c) di atas, disebut sebagai Harga Akhir dan akan menjadi Harga Kontrak.
 - v. Hasil pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.

G. PENETAPAN PEMENANG

1. Penetapan Pemenang

- a. Pemenang dalam Pelelangan ini adalah Peserta Pelelangan yang lulus Evaluasi serta menyetujui Harga Akhir.

- b. PT PJB Unit Pembangkitan Paiton menetapkan pemenang pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
- c. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang pengadaan dan mengakibatkan Penawaran/Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka diminta kepada seluruh Calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran.

2. Pengumuman Pemenang

Hasil penetapan Pemenang Pelelangan akan diumumkan kepada semua Peserta Pelelangan yang telah memasukkan Penawaran.

H. MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAH

1. Peserta Pelelangan yang berkeberatan atas penetapan Calon Pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan Sanggahan secara tertulis yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang Berwenang dalam hal ini General Manajer PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI).
3. Sanggahan yang disampaikan pihak lain diluar peserta tidak akan dijawab dan Peserta Pelelangan yang menggunakan pihak lain untuk menyampaikan sanggahan dan/atau mempengaruhi pihak PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, akan menjadi catatan itikad tidak baik atas Penyedia Barang/Jasa tersebut.
4. Jangka waktu penyampaian sanggahan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Pengadaan, dengan memberikan Jaminan Sanggah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bank Danamon Indonesia, CIMB Niaga, Bank MUFG, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, Bank Bukopin, BRI Syariah), sebesar 2% (dua perseribu) dari nilai Penawaran atau setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban secara tertulis atas substansi masalah yang disanggah disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan sanggah.
6. Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat yang Berwenang, maka Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan Sanggah Banding kepada Direktur Utama PT PJB, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggah, dengan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.
7. Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban tertulis atas Sanggah Banding selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggah banding diterima.
8. Sanggah/Sanggah Banding hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas Sanggah Banding bersifat final dan mengikat.
9. Apabila isi dari Sanggah/Sanggah Banding dinyatakan benar, maka akan dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana Pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah.

10. Apabila isi dari Sanggah/Sanggah Banding dinyatakan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan, Jaminan Sanggah akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. Kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut dikenakan sanksi Blacklist selama 12 (dua belas) bulan.
11. Peserta Pelelangan yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi justru malah menyebarkan ke publik dapat dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila ternyata mengada-ada, maka dikenakan sanksi Blacklist selama 60 (enam puluh) bulan.

I. PENUNJUKAN PEMENANG

1. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- a. Pejabat yang Berwenang akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dengan ketentuan:
 - 1) Setelah tidak ada sanggah/sanggah banding dari Peserta Pelelangan;
 - 2) Sanggah/sanggah banding yang diterima dalam masa sanggah terbukti tidak benar;
 - 3) Masa Sanggah berakhir.
- b. Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, serta akan diberikan sanksi Blacklist selama 60 (enam puluh) bulan.
- c. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dan/atau tidak bersedia menerima Penunjukan tersebut, maka Pelaksana Pengadaan akan melakukan Evaluasi kepada Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua sesuai dengan harga yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - 1) Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran milik Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua masih berlaku, atau sudah diperpanjang masa berlakunya, atau
 - 2) Apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.
- d. Apabila Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua tidak bersedia untuk dilakukan Evaluasi, maka akan dilakukan Evaluasi kepada Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Ketiga (bila ada) sesuai dengan harga yang bersangkutan dan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan huruf c di atas, dst.
- e. Setelah tahapan ketentuan pada huruf c di atas terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan ke tahap Klarifikasi dan Negosiasi sesuai dengan ketentuan dalam RKS ini.

2. BAHP, Berita Acara Lainnya dan Kerahasiaan Proses

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

J. JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

1. Asli Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan oleh Penyedia Barang/Jasa sebelum penandatanganan Perjanjian atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Penyedia Barang/Jasa tidak menyerahkan atau tidak bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dari Penunjukan, sehingga Jaminan Penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, dan terhadap Penyedia Barang/Jasa tersebut diberikan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah minimal 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian/Kontrak yang dikenakan pada saat penandatanganan Perjanjian/Kontrak.
4. Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bank Danamon Indonesia, CIMB Niaga, Bank MUFG, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, Bank Bukopin, BRI Syariah), dengan tujuan jaminan kepada:
 - Nama : PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton
 - Alamat : Jl.Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo
 - Jaminan : Pengadaan ...
5. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
 - b. Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);
 - c. Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
 - d. Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
 - e. Nama paket Pekerjaan yang dijamin;
 - f. Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;
 - g. Pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan;
 - h. Masa berlaku surat Jaminan Pelaksanaan;
 - i. Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Pelaksanaan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
 - j. Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - k. Tanda tangan pihak Penjamin.
6. Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sampai dengan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyerahan Barang/Jasa.
7. Jaminan Pelaksanaan atas pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah Surat Pernyataan Wanprestasi dari Pelaksana Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan.
8. Pelaksana Pengadaan akan melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan Pelaksanaan yang diterima.

9. Penyedia Barang/Jasa harus bersedia memperpanjang masa berlaku/mengganti Jaminan Pelaksanaan 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku jaminan tersebut habis, apabila penyerahan Barang/material tertunda atau mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
10. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, maka Perjanjian akan diputus secara sepihak, selanjutnya jaminan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. Selanjutnya terhadap Penyedia Barang/Jasa diberikan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.
11. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan setelah diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Masa Masa Garansi kepada PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.

K. PELELANGAN GAGAL

1. Pengguna Barang/Jasa menyatakan Pelelangan Terbuka Gagal, dalam hal:
 - a. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan Barang/Jasa, atau;
 - b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), atau;
 - c. Setelah pelaksanaan pelelangan, harga penawaran akhir terendah lebih tinggi dari HPS dan tidak sepakat dalam proses negosiasi, atau;
 - d. Adanya indikasi kuat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, atau;
 - e. Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau;
 - f. Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar, atau;
 - g. Berdasarkan rekomendasi dari *Value for Money Committee* atas usulan Pejabat Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, atau Pejabat lain yang terkait, atau;
 - h. Akibat adanya penetapan pengadilan.
2. PT PJB Unit Pembangkitan Paiton berhak menghentikan proses Pelelangan secara sepihak dan/atau berhak melakukan Pelelangan Ulang dengan metode yang sama atau berbeda.
3. Dalam hal pelelangan gagal maka Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa melakukan:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan Pengadaan Gagal kepada Peserta Pelelangan.
 - b. Melakukan pengadaan ulang, dengan atau tanpa revisi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk disesuaikan dengan penyebab Pengadaan Gagal.
4. Dalam hal terjadi revisi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka revisi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan.
5. PT PJB Unit Pembangkitan Paiton tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa apabila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.
6. Dalam hal tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran maka Pejabat Pelaksana Pengadaan menyatakan Pengadaan Gagal dan melaporkannya kepada Pejabat Berwenang.

L. SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

1. Penandatanganan Perjanjian

Perjanjian/Kontrak diterbitkan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan memuat kesepakatan harga satuan Pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu dan spesifikasi tertentu dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penandatanganan Perjanjian dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam RKS ini
- b. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa konsep Perjanjian meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen Perjanjian.
- c. Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, Perjanjian asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, dan Perjanjian asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa.
- d. Dalam hal terjadi penghentian dan pemutusan perjanjian terhadap Penyedia Barang/Jasa, maka Pengguna Barang/Jasa berhak dan berwenang sepenuhnya untuk mengalihkan Pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya berdasarkan urutan pemenang Pelelangan.

2. Waktu dan Tempat Penyerahan Barang

- a. Barang/Material **Penggantian MOV PAF & PDF** seluruhnya harus dapat diterima di Gudang PT PJB UP Paiton maksimal diselesaikan **90** (Sembilan puluh) hari kalender **setelah terbit surat penunjukkan**
- b. Tempat penyerahan Barang adalah di Site PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- c. Pada waktu penyerahan Barang agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1. Dokumen pelengkap : COO atau COM**
 - 2. Katalog spare part dan special tool (bila ada) dilampirkan.**
- d. Sebelum dilakukan pemeriksaan kualitas Barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka atas penyerahan Barang tersebut akan diterbitkan Formulir Pemeriksaan Fisik Kedatangan Barang oleh Petugas Gudang.

3. Pemeriksaan dan Penerimaan Barang

- a. Pemeriksaan atas Barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen Barang, kesesuaian spesifikasi, kualitas, kuantitas, jenis Barang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian.
- b. Apabila Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian dan tidak memenuhi pengujian material yang dilakukan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, maka PT PJB Unit Pembangkitan

Paiton berhak menolak Barang tersebut dan Penyedia Barang/Jasa harus menggantinya dengan Barang yang baru.

- c. Semua kehilangan dan/atau kerusakan atas Barang yang terjadi dalam waktu handling dan/atau pengangkutan dari tempat Penyedia Barang/Jasa sampai di tempat penyerahan Barang, menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
- d. Dalam hal pemeriksaan terhadap Barang dilakukan setelah batas waktu penyerahan dalam Perjanjian dan ternyata Barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, sehingga Barang dinyatakan ditolak, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan Barang.
- e. Pemeriksaan terhadap Barang oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- f. Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan Barang akan dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Barang** yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dan **Bon Penerimaan Barang** yang diterbitkan oleh Petugas Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- g. Namun demikian, penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak melepaskan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa terhadap kualitas Barang yang diserahkan dan jika pada Masa Garansi ternyata Barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti dengan Barang yang baru.

4. Cara Pembayaran

- a. Pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan dengan baik seluruh Barang beserta dokumen penyerahannya dan dinyatakan diterima oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Bon Penerimaan Barang.
- b. Permintaan pembayaran ditujukan kepada PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
- c. Pembayaran dilakukan dengan ditransfer ke Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa.
- d. Pembayaran dilakukan secara satu tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai Barang dan Jasa dalam Perjanjian setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
Lampiran Surat Permintaan Pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Permintaan Pembayaran Bermaterai 6000
 - b) Kwitansi rangkap 3 (lembar pertama bermaterai 6000)
 - c) Faktur penjualan (invoice) dalam dua rangkap
 - d) Berita acara penerimaan Barang / Bon Penerimaan barang
 - e) Sertifikat garansi barang (bermaterai 6000)
 - f) Jaminan Masa Garansi
 - g) Copy Kontrak

- h) Copy PKP dan NPWP
- i) Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) di cetak rangkap 5
- e. Biaya-biaya yang timbul pada Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton kepada Penyedia Barang/Jasa menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

5. Masa Garansi dan Masa Garansi

- a. Sertifikat Garansi Barang :
 - 1) Penyedia Barang/Jasa wajib melampirkan Sertifikat Garansi Barang sebagai bagian dari kelengkapan dokumen penyerahan Barang;
 - 2) Sertifikat Garansi Barang diterbitkan oleh Produsen/perakit atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen;
 - 3) Jangka waktu Sertifikat Garansi Barang yang diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang adalah **selama 12 bulan sejak Berita Acara Penerimaan Barang / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.**
- b. Jaminan Masa Garansi (*Guarantee Bond*):
 - 1) Penyedia Barang/Jasa wajib menerbitkan Jaminan Masa Garansi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Asli Jaminan Masa Garansi diserahkan kepada Fungsi Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton;
 - 2) Nilai Jaminan Masa Garansi minimum 5% (lima perseratus) dari nilai total Perjanjian;
 - 3) Jangka waktu Jaminan Masa Garansi yang diberikan terhadap hasil Pekerjaan adalah **selama 12 bulan sejak diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Barang.**
 - 4) Jaminan Masa Garansi yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a) Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
 - b) Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);
 - c) Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
 - d) Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
 - e) Nama paket Pekerjaan yang dijamin;
 - f) Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;
 - g) Pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Masa Garansi dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Masa Garansi;
 - h) Masa berlaku surat Jaminan Masa Garansi;
 - i) Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Masa Garansi oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
 - j) Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - k) Tanda tangan pihak Penjamin.
- c. Jaminan Masa Garansi yang sah adalah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (BNI, BTN, BRI, Mandiri, BCA, Bank Danamon

Indonesia, CIMB Niaga, Bank MUFG, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, Bank Bukopin, BRI Syariah), dan ditujukan kepada:

Nama : PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton
Alamat : Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton,
Probolinggo
Jaminan : Pengadaan ...

- d. Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud di atas terjadi kerusakan Barang akibat kesalahan teknik pabrik, atau cacat tersembunyi, atau karena penggunaan Barang bermutu rendah, atau kesalahan pembuatan, atau sebagai akibat handling, dan/atau pengangkutan sampai ke tempat penyerahan Barang, maka Penyedia Barang/Jasa wajib mengganti Barang yang rusak tersebut dengan Barang yang baru.
- e. Klaim atas garansi sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan/diajukan oleh PT PJB Unit Pembangkitan kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kerusakan selama Masa Garansi Masa Garansi.
- f. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak klaim dilakukan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan, dan/atau menentukan penyebab kerusakan, dan/atau tidak melakukan penggantian, maka PT PJB Unit Pembangkitan Paiton akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. Peringatan tersebut merupakan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi Penyedia Barang/Jasa.
- g. Garansi tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Rusak atau cacat yang diakibatkan dari modifikasi oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton terhadap Barang tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) Rusak atau cacat yang diakibatkan dari kesalahan perawatan/pengoperasian dan service yang dilakukan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton yang tidak sesuai dengan pedoman pengoperasian dan/atau buku-buku instruksi;
 - 3) Rusak atau cacat yang timbul oleh sebab-sebab yang diakibatkan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton;
 - 4) Rusak atau cacat yang disebabkan oleh Force Majeure.
- h. Jaminan Masa Garansi akan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Masa Garansi habis yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi dari PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.

6. Sanksi

- a) Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Barang dan/atau Jasa melampaui batas waktu yang ditetapkan, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai total Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5% (lima persen) dari nilai total Perjanjian, kecuali bila keterlambatan dimaksud disebabkan oleh Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.

- b) Denda keterlambatan atas penyerahan Barang dan/atau Jasa akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.
- c) Apabila sampai dengan batas akhir waktu penyerahan, Penyedia Barang/Jasa belum melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, maka PT PJB Unit Pembangkitan Paiton berhak untuk memutus Perjanjian secara sepihak, terhadap Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.
Namun apabila Penyedia Barang/Jasa masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus, dan kepada Penyedia Barang/Jasa tetap dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- d) Apabila setelah disetujui oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, maka PT PJB Unit Pembangkitan Paiton berhak memutus Perjanjian secara sepihak, terhadap Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.

7. Penyelesaian Perselisihan

- a) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk penyelesaiannya dengan musyawarah.
- b) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya
- c) Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final dan binding. Keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. Kedua belah pihak tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, Kedua belah pihak akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini

8. Syarat Lainnya

Persyaratan lain akan diuraikan dalam Perjanjian/Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

**BAB III
PENUTUP**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) dan Addendum RKS yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Paiton, 18 Oktober 2019

**FUNGSI INVENTORY CONTROL DAN CATALOGER
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON**

- | | | | |
|----|---------------------|--|-------|
| 1. | OSIAN NUGRAHA BUDI | Pjs MANAJER LOGISTIK | |
| 2. | WAHYU BUDI DARMAWAN | Pjs SPV S INVENTORY CONTROL
DAN CATALOGER | |

**MENYETUJUI,
GENERAL MANAGER**

MUSTOFA ABDILLAH

RKS No.	:	0018/PTN/EJTU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	...

Lampiran 1 Spesifikasi Barang dan Jasa

SPESIFIKASI BARANG DAN JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

NO	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN
1	Stockcode 142906 ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, ROTARY; OUTPUT TORQUE 134 FTLBS; 380 VOLT; 3 PHASE; MOTOR SIZE 7.5 - 4 POLE; 30 RPM; 50 HZ; TYPE L120-20; TAG 126030-2 (3R) 126030-2 (3L) EXTENDED DESCRIPTION : INS CLASS F; 40 DEG CELCIUS AMBIENT;MO9960; 175973.13; 15 MIN; 26030-2 3R C.W TO OPEN; LIMITORQUE L120-20	1	SET	90 Hari Kalender setelah terbit surat penunjukkan
		1	SET	90 Hari Kalender setelah terbit surat penunjukkan
2	Stockcode 142907 ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, ROTARY; FORCE OUTPUT TORQUE 336 FTLBS; 380 VOLT; 3 PHASE; MOTOR SIZE 15 - 4 POLE; 25 RPM; 50 HZ; TYPE L120-40; TAG 126030-1(1R) AND 126030-1 (1L) EXTENDED DESCRIPTION : INS. CLASS F; MO99658; 40 DEG. CELCIUS; 175973,11; 126030-1 1R C.W. TO OPEN; LIMITORQUE; L120-40			
3	Stockcode 145305 ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, ROTARY; ROTARY; 165 FTLBS; 380 V; CURRENT.?.; POWER.?.; 3 PHASE; DIA. X P STROKE.?.; 119 RPM; 50 HZ; C/W MOTOR 15-2 POLE LIMITORQUE L120-40 TAG 126030-5	1	SET	90 Hari Kalender setelah terbit surat penunjukkan

NO	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN
4	Stockcode 145313 ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, ROTARY; ROTARY; 1005 FTLBS; 380 V; CURRENT.?.; POWER.?.; 3 PHASE; DIA. X P STROKE.?.; 98 RPM; 50 HZ; C/W MOTOR 80-2 POLE LIMITORQUE L120-190 TAG 126030-4	1	SET	90 Hari Kalender setelah terbit surat penunjukkan

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO- 2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 OKtober 2019

Lampiran 2 Spesifikasi Barang dan Jasa yang Ditawarkan

SPESIFIKASI BARANG DAN JASA YANG DITAWARKAN

NO	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN BARANG/JASA

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 OKtober 2019

Lampiran 3 Contoh Surat Penawaran

Nomor :
Tanggal.....

Lampiran :

Kepada
PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Perihal : Penawaran Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Harga

Yang bertanda tangan dibawah ini : A)
Dalam hal ini diwakili oleh : B)
Jabatan dalam perusahaan : C)

Dengan ini menyatakan :

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
2. Bersedia melaksanakan Pekerjaan pengadaan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :
 - a. RKS
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Tentang :
 - b. Berita Acara Penjelasan
 - Nomor :
 - Tanggal :
3. Waktu penyerahan adalah (.....) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan.
4. Harga Penawaran
 - Harga Barang dan Jasa :
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

 Jumlah penawaran :

(Terbilang :)

5. Rincian penawaran harga setiap Barang/Jasa, seperti terlampir.
6. Asli Jaminan Penawaran dari Bank
7. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan.
8. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.
Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT
D)

(Nama Jelas)
E)

Keterangan :

- A = Nama dan Alamat Perusahaan
- B = Nama yang mewakili Perusahaan
- C = Jabatan yang mewakili Perusahaan
- D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)
- E = Jabatan

NOTE : butir B – E adalah pejabat yang diatur kewenangannya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 Oktober 2019

Lampiran 4 Contoh Daftar Rincian Harga Penawaran

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	WAKTU PENYERAHAN
SUB TOTAL						
PPN 10%						
TOTAL HARGA PENAWARAN						
TERBILANG:						

PT

Jabatan

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 OKtober 2019

Lampiran 5 Contoh Surat Pernyataan

Kepada

Tanggal

PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Perihal : Surat Pernyataan
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Mewakili : PT
Jabatan :

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No.
dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perusahaan kami sanggup mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Bahwa perusahaan kami tidak dalam keadaan bangkrut.
3. Bahwa direktur perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Bahwa perusahaan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak.
5. Barang yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta.
6. Barang yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik.
7. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata Barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan Barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru.
8. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pelelangan ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB.
9. Apabila data/ Pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group selama 24 (dua puluh empat) bulan.
10. Berkehilangan jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.
11. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Meterai

Jabatan

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 Oktober 2019

Lampiran 6 Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan;
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan/kegiatan ini;
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar;
6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan utama;
7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (nama kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Nama Penyedia Barang/Jasa

Jabatan

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 Oktober 2019

Lampiran 7 Contoh Daftar Referensi Pengalaman Pekerjaan

DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS

NO	URAIAN	DATA TEKNIK • Jenis/Type • Kapasitas • Dsb	DATA PEMAKAI • Nama Pemakai • Alamat • Kontak Person • Dsb	KONTRAK • Nomor • Tanggal • Tahun Operasi • Dsb	KET

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 Oktober 2019

Lampiran 8 Ketentuan Black List

Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia Barang/Jasa masuk dalam Blacklist atau daftar hitam perusahaan adalah:

Selama 6 bulan

1)	Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan.
2)	Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional.
3)	Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan

1)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada.
3)	Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
4)	Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya.

Selama 24 bulan

1)	Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman.
4)	Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan.
5)	Berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6)	Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia.
7)	Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
8)	Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar.

9)	Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk.
10)	Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
11)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional.
12)	Penyedia Barang/Jasa yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada Masa Garansi/garansi.
13)	Mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis
14)	Penyedia Barang/Jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan

1)	Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan
2)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan.
4)	Calon Pemenang dan 2 (dua) Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua, Ketiga, dst. melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran.
5)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional.
6)	Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada
7)	Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
8)	Mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan.

Ketentuan Blacklist di atas tidak berlaku apabila:

- 1) Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.
- 2) Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO- 2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 Oktober 2019

Lampiran 9 Contoh Surat Pernyataan Minat

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Mewakili : PT.....
 Alamat :
 Telepon/Fax :
 Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan sampai selesai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Paiton, 2019
 Nama Penyedia Barang/Jasa
 Jabatan

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO- 2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 Oktober 2019

Lampiran 10 Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/TOR

Kepada Tanggal

PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Perihal : Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis/TOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Mewakili : PT

Jabatan :

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. dengan ini kami menyatakan bahwa kami sanggup memenuhi Persyaratan Teknis/Term of Reference (TOR)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama
Jabatan

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO-2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 Oktober 2019

Lampiran 11 Contoh Surat Pernyataan Mematuhi Aturan LK3

Kepada

Tanggal

PENGADAAN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142 Paiton, Probolinggo

Perihal : Surat Pernyataan Mematuhi Aturan K3

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Mewakili : PT

Jabatan :

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. ... dengan ini kami menyatakan akan mematuhi segala aturan Lingkung Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ada di lingkungan PT PJB Unit Pembangkitan Paiton

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama
Jabatan

RKS No.	:	0018/PTN/EJ/TU/#1/AO- 2020/7/2019.RKS/UPPTN/2019
Tanggal	:	21 Oktober 2019

Lampiran 12 Term of Reference (TOR)

TERM OF REFERENCE (TOR)